



**Nomor 4/Pid.C/2019/PN Mtk.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Armika ;**  
Tempat lahir : Mentok;  
tanggal lahir / Umur : 20 Juli 1969 / 50 tahun;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Rt 003 Rw 006 Kelurahan Tanjung  
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H, : Hakim;  
MARSANDI EKA SAPUTRA, SH. : Panitera Pengganti;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi:
  - ARIO;
  - ADY IRAWAN;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;  
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa  
**Armika;**  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 4/Pid.C/2019/PN Mtk. Hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 4/Pid.C/2019/PN Mtk.  
tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini  
dan Panitera Pengganti;

Telah Mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan resume dari Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Bangka Barat Nomor Reg 004/K/PPNS/YUSTISI/2019;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim tunggal  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan  
sebagaimana dalam resume Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah  
disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut para  
saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelanggaran berupa mengotori dan atau  
merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa  
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal  
Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang  
ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai  
dengan ketentuan Perda tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana  
yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga  
Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang  
dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah  
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : satu buah  
gerobak warung kopi yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar  
barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan  
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## **HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :**

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah Kabupaten  
Bangka Barat dalam rangka menciptakan ketertiban umum;

## **HAL - HAL YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan  
mengulangi perbuatannya lagi;

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 4/Pid.C/2019/PN Mtk. Hal 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia. Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang ketertiban umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Armika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengotori dan atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, tanaman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya”;
2. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) hari ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Karung Beras dan sayur-sayuranDikembalikan kepada terdakwa ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh LISTYO ARIF BUDIMAN,S.H. selaku Hakim Tunggal, MARSANDI EKA SAPUTRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri Genta Dwi Ramadhani selaku Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H.

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 4/Pid.C/2019/PN Mtk. Hal 3



Mentok,  
dan Saini  
eng

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 4/Pid.C/2019/PN Mtk. Hal 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)